



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh

Standar Pelayanan Fasilitas Perekaman dan Pencetakan KTP -el Tuntas Di Kecamatan

No. SK : 188.4/19/427.85/2023

Persyaratan

1. Telah berusia 17 Tahun (tujuh Belas);
2. Foto copy Kartu Keluarga.
3. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
4. Foto copy Kartu Keluarga;
5. KTP-el yang rusak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh



1. Pemohon mengisi buku tamu dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menunggu panggilan dari petugas loket sesuai nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap;
4. Pemohon memasuki ruang SIAK untuk melakukan perekaman (untuk pengajuan KTP-eL Baru);
5. Pemohon menunggu kesiapan dokumen;
6. Pemohon menerima dokumen KTP-eL.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tempeh

Jl. Soekarno Hatta No.128 67371 520003

tempeh.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Tempeh

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
2. Website : tempeh.lumajangkab.go.id
3. Telepon : (0334) 520003;
4. Email : kec_tempeh@lumajangkab.go.id